



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
7. Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja yang dicapai.

8. Tambahan Penghasilan berdasarkan penilaian objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pokok dan tugas tambahan.
9. Target kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, yang terbagi atas tiga objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
13. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang memimpin desa di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Lurah adalah Lurah yang memimpin kelurahan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Camat adalah Camat yang memimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Kepala Seksi Pendapatan adalah Kepala Seksi Pendapatan kecamatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab serta OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5,0 % (lima koma nol persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi Daerah

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dijadikan 100% (seratus persen) diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta ASN lain yang terlibat dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Pihak-pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diatur tersendiri pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dasar Pencapaian Kinerja

Pasal 4

Dasar penilaian pencapaian kinerja tertentu berupa realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak dan Retribusi Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15 % (lima belas persen)
- b. sampai dengan Triwulan II : 35 % (tiga puluh lima persen)
- c. sampai dengan Triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100 % (seratus persen)

Pasal 5

- (1) OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila realisasi pencapaian target Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang dipungutnya telah memenuhi target sebagaimana diatur pada Pasal 4.
- (2) Insentif bagi OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dibayarkan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya,
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya
- (6) Khusus untuk triwulan IV, insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terpenuhi.
- (7) Apabila pada triwulan IV realisasi tercapai sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan insentif belum dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- c. Pihak-pihak lain yang membantu OPD dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila besaran pemberian insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, maka besaran pemberian insentif diberikan secara maksimal dan proporsional dengan mempedomani azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta disesuaikan dengan besaran tanggung jawab dan beban tugas.
- (3) Khusus PBB-P2, insentif yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan Kepala Desa/Lurah diberikan insentif berdasarkan aspek kinerja sebesar maksimal 75% dari insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut di luar insentif PBB Jalan Tol dengan melihat persentase capaian realisasi PBB desa/kelurahan tersebut serta aspek pemerataan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan secara keseluruhan diluar insentif PBB Jalan Tol setelah dijadikan 100% yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa/kelurahan yang memiliki potensi PBB-P2.
 - b. Insentif berdasarkan aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. diberikan berdasarkan persentase realisasi penerimaan PBB-P2 desa/kelurahan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - Untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB lebih kecil dari 75% mendapatkan bagian insentif 40% dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut diluar insentif PBB Jalan Tol.
 - Untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 75% sampai dengan 85% mendapatkan bagian insentif 50% dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut di luar insentif PBB Jalan Tol.

- Untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 85% sampai dengan 95% mendapatkan bagian insentif 60% dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut di luar insentif PBB Jalan Tol.
 - Untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB antara 95% sampai dengan 100% mendapatkan bagian insentif 70% dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut di luar insentif PBB Jalan Tol.
 - Untuk desa/kelurahan dengan realisasi PBB lebih dari 100% mendapatkan bagian insentif 75% dari jumlah insentif yang seharusnya diterima desa/kelurahan tersebut di luar insentif PBB Jalan Tol.
 - Sisa lebih insentif Pajak Bumi dan Bangunan setelah diperhitungkan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan kepada yang tertera pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Untuk PBB-P2 dari Jalan Tol, insentif diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, OPD dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penerimaan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk selain Aparatur Sipil Negara pada OPD serta pihak lain yang membantu pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD penerima insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 April 2021
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H.M. FAISAL HASRIMY

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR // TAHUN 2021**